SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DENGAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor: 8/473/UN47.D2/PK.01.07/2020 Nomor: 420/286/2020

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

 Prof. Dr. Ansar, S.Pd., M.Si., Ketua LP3M Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Agustinus Lewerissa, S.Sos., Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak sepakat kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program sebagai berikut:

- 1) Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) mahasiswa
- 2) Pemagangan mahasiswa
- 3) Program Mengajar di Sekolah
- 4) Pembentukan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan
- 5) Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah
- 6) Penyiapan guru pamong PLP
- 7) Pengembangan Komptensi guru dan kepala sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Pemagangan, Sekolah Mitra atau sekolah Binaan, program mengajar di sekolah, pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, penyiapan guru pamong, serta Pengembangan Komptensi guru dan kepala sekolah. Pihak Kedua akan menyiapkan penerima manfaat sebagai sasaran dalam kegiatan dimaksud.

2) Pihak Pertama, sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang terdiri dari , narasumber, mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, dan praktikan untuk mengisi kegiatan dimaksud.

Pasal 2 Lingkup Kerjasama

Pengenalan Lapangan Persekolahan, Pemagangan, dan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan, Program mengajar di sekolah, Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah, dan Penyiapan guru pamong PLP

Pasal 3 Teknis Pelaksanaan

- 1) Pihak Pertama akan mengirimkan sumber daya manusia yang teridiri dari:
 - a. Mahasiswa Peserta PLP
 - b. Mahasiswa Peserta Magang
 - c. Mahasiswa Program Mengajar di Sekolah
 - d. Dosen pembimbing PLP dan Magang
 - e. Dosen Pembina Sekolah Mitra/ sekolah binaan
 - f. Narasumber Pelatihan
- 2) Pihak Kedua akan menerima, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PLP, peserta magang, dan dosen pembimbing/pembina.
- 3) Pihak Kedua tidak membebankan biaya untuk peserta PLP, peserta magang, dan pembina sekolah mitra.
- 4) Pihak Pertama akan melibatkan Pihak Kedua dalam kegiatan workshop, seminar, dan pembekalan PLP.
- 5) Khusus untuk Pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah Pelatih dari Pihak Pertama akan menerima imbalan jasa dari Pihak Kedua atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri, atau diperpanjang berdasarkan persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5 Penghentian Perjanjian Kerjasama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6 Force Majeure

1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/ atau kekuasaan Para Pihak yang berakibat tertundanya dan/atau terhentinya pelaksanaan nota perjanjian kerja sama ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, perang, pemberontakan, krisis moneter akibat terjadinya inflasi, deficit anggaran, belum tersedianya anggaran, dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter;

2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure wajib disampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk

itu.

Pasal 7 Ketentuan Lain-lain

- 1) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap empat tahun sekali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 Penutup

Nota Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana tersebut pada awal Nota perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

Pihak Pertama

of. Dr. Ansar, S.Pd., M.S

NIP. 196111141987031003

Tambrauw, 7 Desember 2020

Pihak Kedua

Disdikpora Kab. Tambrauw

Lewerissa, S.Sos.

MP 196108271988031006